



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
KECAMATAN KRUI SELATAN  
PEKON PADANG RAYA

*Alamat: Jl Lintas Barat, Pekon Padang Raya, Kec. Krui Selatan, Kab. Pesisir Barat*

SURAT KEPUTUSAN PERATIN PEKON PADANG RAYA  
NOMOR: 140/31/VI.05.09/2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

- Menimbang** :
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
  2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
  3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Padang Raya Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
  3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

5. Hasil musyawarah desa tanggal 17 April 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon padang raya, Kecamatan krui selatan, Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Raya  
Pada tanggal : 17 April 2026



Tembusan:

1. Camat Kecamatan Krui Selatan
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Padang Raya  
Nomor : 140/31/VI.05.09/2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS  
PEKON PADANG RAYA

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	Erlica ,S.Pd.M.Pd	Ketua	
2	Ulpa Haryani A.md Keb	Wakil Ketua	
3	Anita Yeni	Sekretaris	
4	Leni Sopia	Bendahara	
5	Niswati	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	Eraya Wati	Anggota Perwakilan Pemangku	
7	Evi Murni	Anggota Tokoh Masyarakat	

